

**Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Upaya  
Memajukan Industri UMKM Di Kabupaten Semarang**

**Iftitah Dwi Aprilyani\***

Prodi Hukum Universitas Ngudi Waluyo

email: [Iftitahdwiapriyani@gmail.com](mailto:Iftitahdwiapriyani@gmail.com)

**Indra Yuliawan**

Prodi Hukum Universitas Ngudi Waluyo

email: [yuliawan.indra@gmail.com](mailto:yuliawan.indra@gmail.com)

**Abstract**

*Intellectual Property as defined in Law Number 7 of 1994 concerning ratification of the WTO or (World Trade Organization Agreement). has shown the government's seriousness in supporting a free/open economic system, and indirectly spurring companies in Indonesia to further increase their competitiveness. The implementation of Intellectual Property can spur economic growth, including in the MSME sector. Regulations for MSME Empowerment have been regulated in Government Regulation Number 7 of 2021 concerning facilitation, protection, and empowerment of cooperatives for micro, small and medium enterprises MSME actors must understand MSME protection regarding intellectual property rights, because they can avoid losses when their intellectual property is recognized by perpetrators. another economy. The government will always try to support the development of small and medium enterprises in Indonesia. This study aims to determine the Implementation of Intellectual Property Rights in MSME Actors in Semarang Regency and the Obstacles that occur in the Implementation of Intellectual Property Rights in MSME. This study uses a juridical-empirical approach using interview data with UMPRI staff at the Office of Cooperatives, Micro Enterprises, Industry and Trade and the Head of UKM Semarang Regency, observation of implementation at the Office of Cooperatives, Micro Enterprises, Industry and Trade as the main data that is relevant to the office at Office of Cooperatives, Micro Enterprises, Industry and Trade in Candirejo, West Ungaran District. The results of the final analysis concluded that: Intellectual Property Rights in Semarang Regency have an activity program to facilitate the ease of licensing for MSMEs, namely the implementation of socialization and or registration on Brand Rights. One of the factors hindering the growth of Micro, Small and Medium Enterprises in Semarang Regency is their obstacles in Capital, Human Resources and Market Segments.*

**Keywords:** *KI (Intellectual Property), MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises), Empowerment.*

## Abstrak

Kekayaan Intelektual sebagaimana di definisikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO atau (*World Trade Organization Agreement*). telah menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam mendukung sistem perekonomian yang bebas/terbuka, dan secara tidak langsung memacu perusahaan di Indonesia untuk lebih meningkatkan daya saingnya. Pelaksanaan Kekayaan Intelektual dapat memacu pertumbuhan perekonomian, termasuk pada sektor UMKM. Peraturan terhadap Pemberdayaan UMKM telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi usaha mikro kecil dan menengah Pelaku UMKM harus memahami perlindungan UMKM tentang hak kekayaan intelektual, karena mereka dapat terhindar dari kerugian ketika kekayaan intelektualnya diakui oleh pelaku ekonomi lain. Pemerintah akan selalu berusaha untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual pada Pelaku UMKM di Kabupaten Semarang dan Hambatan yang terjadi atas Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual pada UMKM. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris dengan menggunakan data wawancara kepada Staff umpri Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan dan Ketua UMKM Kabupaten Semarang, observasi pelaksanaan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan sebagai data utama yang beralokasikan di kantor di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan di Candirejo, Kecamatan Ungaran Barat. Hasil analisis akhir diperoleh kesimpulan bahwa: Hak Kekayaan Intelektual di Kabupaten Semarang terdapat program kegiatan memfasilitasi kemudahan perizinan bagi UMKM yaitu pelaksanaan sosialisasi dan atau pendaftaran di Hak Merek. Faktor yang menghambat Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Semarang salah satunya hambatan mereka di Modal, Sumber Daya Manusia dan Segmen Pasar.

**Kata Kunci: KI (Kekayaan Intelektual),, UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah),, Pemberdayaan.**

## A. Pendahuluan

HKI atau Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana di definisikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO atau (*World Trade Organization Agreement*). Konsep Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri adalah pengertian hak milik yang timbul dari kemampuan intelektual seseorang, yang berkaitan dengan hak pribadi seseorang, yaitu hak asasi manusia (HAM).<sup>1</sup> Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) dan *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC), telah menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam mendukung sistem perekonomian yang bebas/terbuka, dan

---

<sup>1</sup>Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, diakses pada Senin, 3 Oktober 2022. Pukul 19.15

secara tidak langsung memacu perusahaan di Indonesia untuk lebih meningkatkan daya saingnya.<sup>2</sup>

Salah satu hal yang menarik dalam pelaksanaan kekayaan Intelektual di Daerah adalah proses realisasi administrasi perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual pada pemerintah daerah dalam hal ini khususnya pada pemerintahan kabupaten semarang yakni pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Semarang hal mana persoalan yang dimaksud adalah masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman Hak atas Kekayaan Intelektual maka perlu membangun kesadaran Masyarakat untuk melakukan pendaftaran agar dapat melindungi Hak Kekayaan Intelektual, yang kemudian menjadi hak seutuhnya atas hasil kekayaan intelektual yang aman.<sup>3</sup>

Pemerintah sangat menyadari bahwa implementasi sistem hak kekayaan intelektual merupakan tugas penting. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO sebagai akibat dari implementasi ketentuan Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi. Persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement on the formation of the World Trade Organization). Berdasarkan pengalaman tersebut, untuk mencapai hasil implementasi sistem hak kekayaan intelektual yang efektif, diperlukan komitmen berbagai instansi dan lembaga, baik pemerintah maupun swasta, serta koordinasi yang baik antara semua pihak.<sup>4</sup>

Dalam Dasawarsa terakhir ini, telah semakin nyata bahwa pembangunan harus bersandarkan pada industri yang menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO) dan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), telah menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam mendukung sistem perekonomian yang bebas/terbuka, dan secara tidak langsung memacu perusahaan di Indonesia untuk lebih meningkatkan daya saingnya.<sup>5</sup>

Pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual yang baik bukan saja memerlukan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual yang tepat, tetapi perlu pula didukung oleh administrasi, penegakan hukum dan program sosialisasi yang optimal tentang hak kekayaan intelektual.<sup>6</sup>

## B. Pembahasan dan Analisis

---

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup>Latipah Nasution, 'Efektifitas HKI Sebagai Pelindung Industri Kreatif Dan UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19', ADALAH Buletin Hukum & Keadilan, 2020. diakses 5 Oktober 2022.

<sup>4</sup> [file:///C:/Users/USER/Downloads/haki%20\(3\).pd](file:///C:/Users/USER/Downloads/haki%20(3).pd). Diakses pada Senin, 3 Oktober 2022. Pada Pukul 19.37

<sup>5</sup>Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Loc.cit

<sup>6</sup>Departemen Perindustrian. 2007. *Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi di Bidang Hukum*. Jakarta: Direktorat Jendral Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian.

## 1. Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual pada Pelaku UMKM di Kabupaten Semarang

Pelaksanaan yang dilakukan dinas yaitu mendorong agar masyarakat menyadari terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Kabupaten Semarang Khususnya di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang terdapat program kegiatan memfasilitasi kemudahan perizinan bagi UMKM yaitu pelaksanaan sosialisasi dan atau pendaftaran di Hak Merk. Proses pendaftaran untuk merk, dinas melakukan kegiatan dalam setahun ada satu kali dan dilaksanakan di dinas dengan mendaftarkan UMKM untuk kuotanya sendiri terbatas, karena Hak Kekayaan Intelektual itu bersifat eksklusif dan sudah ada rambu-rambu di dalam Undang-Undang tidak boleh ada kesamaan pokok, tidak boleh ada plagiatisme dan sebagainya, jadi memang nantinya dari KEMENKUMHAM (Kementerian Hukum dan HAM) akan meneliti dan sudah menjadi hak Preograrif dari KEMENKUMHAM sendiri.

Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perlu didorong untuk bisa mengurus Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terutama bila bisnis tersebut telah mendatangkan keuntungan. Jika tidak segera mempunyai pengakuan legal dari institusi yang berwenang, maka bisnis itu berpotensi menimbulkan sengketa merek di kemudian hari.<sup>7</sup> Perlindungan terhadap hak cipta dibagi menjadi dua ruang lingkup. Pertama, hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak yang memiliki hubungan dan dampak langsung terhadap ekonomi perusahaan, seperti hak pengadaan, hak distribusi, hak penyiaran, hak pertunjukan, dan juga hak pinjam masyarakat. Kedua, hak atas ciptaan. Hak atas ciptaan ini merujuk langsung terhadap subjek ciptaanya, seperti program komputer, buku, fotografi, database, dan lainnya.<sup>8</sup>

Secara substansi Upaya perlindungan hukum terbagi menjadi represif dan preventif yang mana represif tampak pada pengaturan mengenai tindak pidana dan ketentuan preventif yang Nampak pada beberapa peraturan perundang-undangan pengaturan hak kekayaan intelektual dalam Hak Cipta terdapat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam Paten Terdapat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 dalam Merek dan Indikasi Geogarfis terdapat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dalam Perlindungan Varietas Tanaman terdapat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 dalam Rahasia Dagang Terdapat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 dalam Desain Industri terdapat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dalam Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu terdapat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Bisnis.com. *Ini pentingnya kalangan UMKM pahami HAKI*. 2017. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20170517/87/654476/ini-pentingnya-kalangan-umkm-pahami-haki>. diakses pada tanggal 14 Febuari 2023. Pada pukul 23.00

<sup>8</sup>Pemerintah Kota Surakarta. *Pentingnya HAKI untuk UMKM*. 2022. <https://surakarta.go.id/?p=26220>. Diakses pada tanggal 14 february 2023. Pada pukul 23.10

<sup>9</sup> Yuliawan Indra, Adhi Budi Susilo, Anis Mashdurohatun. 2020 *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Guna Mewujudkan Industri Ekonomi Kreatif di Kabupaten Semarang*. hlm. 14

UMKM yang mendaftarkan HKI untuk tahun 2022 dinas memfasilitasi Dua puluh HKI dan diluar itu seperti meminta surat keterangan merk untuk UMKM sekitar Lima Puluhan. Untuk biaya melalui fasilitasi dinas biaya ditanggung Pemerintah Daerah dan diluar kuota fasilitasi dinas misalkan setahun ada dua puluh sampai ratusan tergantung setiap tahun anggarannya berapa nanti diluar itu Dinas memberikan surat keterangan UMKM gunanya untuk potongan harga di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual misalkan awal pembayarannya Rp. 2.400.000 dengan surat keterangan UMKM-nya bisa mendaftarkan hanya dengan harga Rp. 500.000.

Salah satu Hak Kekayaan Intelektual dapat memajukan Industri di Kabupaten Semarang yaitu dengan adanya kepercayaan Diri, misal kita punya prodak masuk di toko-toko online itu jelas untuk perizinan, kalau untuk HKI jelas untuk Merk, jika ditanya merknya apa pasti di kemasan itu ada dengan Brand yang terdaftar, Brand yang di akui, ada Nomor Registrasinya, itu merupakan salah satu ke Percayaan Diri bagi UMKM, yang Mikro saja tidak kalah saing dengan Prodak-Prodak di Pabrik lain dengan tampilan yang luar biasa, Dengan ini bisa memberikan motivasi mereka bahwa Prodak mereka layak di pajang, dijual, dan di Konsumsi banyak orang.

Hambatan terjadi pada SDM (Sumber Daya Manusia)nya sendiri karena merasa tidak butuh dengan adanya Hak Kekayaan Intelektual, Kurangnya Informasi dimana dan bagaimana mendaftarkan UMKM tersebut dan Kurangnya informasi terkait pentingnya Hak Kekayaan Intelektual pada prodak mereka sendiri ada resiko yang bisa ditimbulkan seandainya mereka tidak mau mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual dan dari Dinas sendiri sudah sering memberikan Informasi HKI tersebut, ada salah satu yang membuat UMKM tidak mau mendaftarkan HKI nya karena terlalu lama menunggu sertifikatnya keluar padahal sudah berproses pendaftaran, sudah mendapatkan nomor registrasi, merk sudah disetujui, Hak Kekayaan Intelektualnya sudah menjadi milik UMKM tetapi sertifikatnya lama keluar bahkan sudah 3 tahun belum keluar.

## **2. Hambatan-Hambatan apa saja yang terjadi atas Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual pada UMKM di Kabupaten Semarang**

Hambatan terjadi pada SDM (Sumber Daya Manusia)nya sendiri karena merasa tidak butuh dengan adanya Hak Kekayaan Intelektual, Kurangnya Informasi dimana dan bagaimana mendaftarkan UMKM tersebut dan Kurangnya informasi terkait pentingnya Hak Kekayaan Intelektual pada prodak mereka sendiri, dengan adanya resiko yang bisa ditimbulkan seandainya mereka tidak mau mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual dandari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang sudah sering memberikan Informasi HKI tersebut, ada salah satu yang membuat UMKM tidak mau mendaftarkan HKI nya karena terlalu lama menunggu sertifikatnya keluar padahal sudah berproses pendaftaran, sudah mendapatkan nomor registrasi, merk sudah disetujui, Hak

Kekayaan Intelektualnya sudah menjadi milik UMKM tetapi sertifikatnya lama keluar bahkan sudah 3 tahun belum keluar.<sup>10</sup>

Untuk ruang lingkup di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang keterbatasannya dengan adanya Hak Kekayaan Intelektual memang harus dari ide dan pemikiran UMKM sendiri dan belum ada sebelumnya jadi hak Eksklusifitasnya harus di teliti lagi.<sup>11</sup> Faktor yang menghambat Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Semarang salah satunya hambatan mereka di modal, tetapi pemerintah sudah mendukung penuh seperti KUR di Bank Jateng tapi tergantung mereka mensikapinya tetapi ada yang namanya Riba akhirnya mereka tidak mau dari kepribadian masing-masing, padahal Prodak bagus, Public speaking bagus untuk promosi prodak, tetapi modal terbatas ketika ada yang mesan 1000 tetapi pelaku UMKM tidak bisa karena terkendala modal, sementara pembeli maunya modalnya dulu apalagi prodak kuliner beda dengan prodak kain perca gak ada duit gak bisa kirim barang karena kerja sama dengan orang jauh di luar pulau, Kedua SDMnya sendiri yang Slogannya “Yang Penting Laku” jadi mereka sudah mental blok akhirnya susah, solusinya harus di Motivasi dengan terus menerus di Motivasi untuk membuka wawasan mereka tetapi itu kembali ke kepribadian setiap orang. Yang ketiga ada segmen pasar yang meminta dengan selera mereka padahal UMKM sudah berupaya menawarkan, hal-hal seperti itu menjadi kendala karena pasar masih meragukan, beda dengan OnlineShop yang welcome siapa aja boleh berjualan. Dikarenakan adanya hal tersebut pasar terkendala karena outletnya, dituntut juga targetnya, dan perasaan gak enak karena prodaknya tidak laku, jadi kendala dilapangan seperti itu.<sup>12</sup>

### C. Penutup

Pelaksanaan yang dilakukan dinas yaitu mendorong agar masyarakat menyadari terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Kabupaten Semarang terdapat program kegiatan memfasilitasi kemudahan perizinan bagi UMKM yaitu pelaksanaan sosialisasi dan atau pendaftaran di Hak Merk. Untuk biaya melalui fasilitasi dinas biaya ditanggung Pemerintah Daerah dan diluar kuota fasilitasi dinas memberikan surat keterangan UMKM gunanya untuk potongan harga di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual misalkan awal pembayarannya Rp. 2.400.000 dengan surat keterangan UMKM-nya bisa mendaftarkan hanya dengan harga Rp. 500.000.

Faktor yang menghambat Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Semarang salah satunya hambatan mereka di modal, kedua hambatan terjadi pada SDM (Sumber Daya Manusia)nya sendiri karena merasa tidak butuh dengan adanya Hak

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ketua UMKM berinisial R di Kediaman beliau di Pringapus. Kabupaten Semarang

<sup>11</sup> Wawancara dengan Staff UMPRI berinisial A di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ketua UMKM berinisial R di Kediaman beliau di Pringapus. Kabupaten Semarang

Kekayaan Intelektual, Kurangnya Informasi dimana dan bagaimana mendaftarkan UMKM tersebut, Yang ketiga ada segmen pasar yang meminta dengan selera mereka padahal UMKM sudah berupaya menawarkan, hal-hal seperti itu menjadi kendala karena pasar masih meragukan.

#### D. Daftar Pustaka

- Amrikasari Risa. 2017. Peran TRIPS Agreement dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-trips-iagreement-i-dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-lt592407520f6f7>.
- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Penerbit PT, Rineka Cipta, Jakarta.
- Adhi Budi Susilo, Indra Yuliawan, Rinitami Njatrijani, 'Pengantar Hak Kekayaan Intelektual' (Ungaran: Magnum Pustaka Utama, 2020)
- Anis Mashdurohatun, *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia (Suatu Studi Pada Karya Cipta Buku)* (Surakarta: UNS Press, 2016)
- Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Semarang. Profil Industri Mikro dan Kecil Kabupaten Semarang. 2020.  
<file:///C:/Users/USER/Downloads/Profil%20Industri%20Mikro%20dan%20Kecil%20Kabupaten%20Semarang%202020.pdf>.
- Bisnis.com. *Ini pentingnya kalangan UMKM pahami HAKI*. 2017. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20170517/87/654476/ini-pentingnya-kalangan-umkm-pahami-haki>
- Budi, Johan, "Pentingnya UMKM Melek Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)". *Sobat Pajak*, (2022), [https://www.sobatpajak.com/article/62baa1ea1f70cd04219527e9/Pentingnya%20UMKM%20Melek%20Hak%20Atas%20Kekayaan%20Intelektual%20\(HAKI](https://www.sobatpajak.com/article/62baa1ea1f70cd04219527e9/Pentingnya%20UMKM%20Melek%20Hak%20Atas%20Kekayaan%20Intelektual%20(HAKI)
- CNN Indonesia. *Sejarah HAKI di Indonesia, Produk Hukum Warisan Belanda*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220726133906-12-826251/sejarah-haki-di-indonesia-produk-hukum-warisan-belanda/1>. (26 November 2022)
- Departemen Perindustrian. 2007. *Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi di Bidang Hukum*. Jakarta: Direktorat Jendral Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian.
- DPRD PROV JATENG. 2022. *UMKM Dituntut Memiliki Strategi Cari Peluang Pasar*. Jawa Tengah. DPRD
- Dwi, Anggraeni Adelia, Budi Santoso, Adya Paramita Prabandari, "Perlindungan Hak

*Kekayaan Intelektual (HKI) Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bidang Pengrajin Batik dan Kuliner*”, *Notarius*, 14.2 (2021), <file:///C:/Users/USER/Downloads/43711-135345-1-SM.pdf>

- Ferdiansah, Rudi. 2022. “*Ruang Lingkup HAKP*”, *International Jurnal Labs*, <https://internationaljournallabs.com/blog/ruang-lingkup-haki>. (26 November 2022.)
- Gayatri, Aprilia. 2007. *Hak Kekayaan Intelektual : Jenis – Jenis dan Pengaturannya. Mata Kuliah*. Bandung=: Universitas Padjadjaran.
- Gozali, Margaret. 2016. *Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Obyek Wakaf Dalam Hukum Indonesia*. <https://www.linkedin.com/pulse/hak-atas-kekayaan-intelektual-sebagai-obyek-wakaf-dalam-margaret-g>.
- Izincoid. 2021. *Definisi dan Panduan Lengkap Tentang HAKI*. <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2021/01/22/haki-adalah/>.
- Lall, Sanjaya, ‘*Indicators of the Relative Importance of IPRs in Developing Countries*’, *Research Policy*, 32.9 (2003), 1657–80, [https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(03\)00046-5](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(03)00046-5)
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. 2021. *Hak Atas Kekayaan Intelektual(HAKI):Pengertian dan Jenisnya*. Medan: LP2M.
- Mashdurohatun, Anis, ‘*Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia*’ (*Suatu Studi Pada Karya Cipta Buku*) (Surakarta: UNS Press, 2016)
- Muhammad, Abdulkadir, ‘*Hukum Dan Penelitian Hukum*’ (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Mc Kabupaten Semarang, *Kiprah UMKM Dukung Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Semarang*. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/363849/kiprah-umkm-dukung-pertumbuhan-ekonomi-kabupaten-semarang>.
- Nasriyan, Iyan, “*Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia*”, *Journal of Multidisciplinary Studies*, 10. 02 (2019). 87-93, <file:///C:/Users/USER/Downloads/2402-8308-2-PB.pdf>
- Nasution, Latipah, “*Efektifitas HKI Sebagai Pelindung Industri Kreatif Dan UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19*”, *ADALAH Buletin Hukum & Keadilan*, no.01 (2020)
- Sejarah HAKI di Indonesia, Produk Hukum Warisan Belanda*. <https://www.cnnindonesia.com>. 26 November 2022)
- Sevima, 2021. *Apa itu HAKI? Pengertian, Fungsi, Macam dan Cara Mendaftarnya*. <https://sevima.com/pengertian-haki/>
- Sulasno, “*Penerapan Kekayaan Intelektual (KI) Terhadap UMKM sebagai Upaya Mewujudkan Persaingan Bisnis Berkeadilan*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2.2(2018), 173-186 <<https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/download/958/pdf/>>



*Tinjauan pustaka dan landasan teori.* <http://ejournal.uajy.ac.id/11059/3/2MIH02186.pdf>. (27 November 2022)

Yuliawan Indra, Adhi Budi Susilo, Anis Mashdurohatun. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Guna Mewujudkan Industri Ekonomi Kreatif di Kabupaten Semarang*. 2020. Kabupaten Semarang, Semarang. Universitas Ngudi waluyo, Universitas